PENGADILAN NEGERI NGANJUK

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN KE III (TIGA)
PERIODE
JULI 2026 S/D SEPTEMBER 2026

Jl. Dermojoyo No.20 Nganjuk 64418
Telp./Fax. (0358) 321752
Website : WWW.pn-nganjuk.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Disahkan di Nganjuk
Pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026

Pengarah,	Ketua Tim Survei,
MUHAMMAD CHANDRA	AZIZ JUNAEDI

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

OKI BASUKI RACHMAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Nganjuk mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk, yang dilakukan secara elektronik.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan dan pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Nganjuk, 1 Oktober 2026

Aziz Junaedi

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan i

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Landasan Hukum 2

1.4 Rencana Kerja 2

BAB II. METODOLOGI 4

2.1 Metode Penelitian 4

2.2 Populasi dan Smapel 4

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 4

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Qualiti Control 5

2.5 Teknik Analis Data 5

2.6 Tahapan Pelaksanaan 5

BAB III. INDEKS PERSEPSI KORUPSI 7

3.1 Profil Responden 7

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator 10

3.3 Indeks Pesrsepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan 12

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan 13

BAB IV. PENUTUP 15

4.1 Kesimpulan 15

4.2 Rekomendasi 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Pelayanan Anti Korupsi (SPAK) pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Pelayanan Anti Korupsi (SPAK) adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

 Survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 a. Kuesioner elektronik (e-survei).
 b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 a. Jumlah Responden.
 b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner elektronik (e-survei).
- Pengisian Kuesioner elektronik (e-survei) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya akan tersimpan secara otomatis pada aplikasi e-survei.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner elektronik (e- survei) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekeijaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per- 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun.

BAB II
METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunaka pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunaka Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pemyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi /Halaman 5 penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner elektronik (e- survei) yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian e-survei dan data yang terisi sebanyak 270 responden. Selanjutnya data tersebut tersimpan secara otomatis pada aplikasi e-survei. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (AZIZ JUNAEDI, S.H.). Selaku Ketua Tim Survei dimana Ketua Tim Survey akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, yang melakukan pengisian e-survei dan responden benar-benar melakukan pengisian e-survei sesuai apa yang di alami di Pengadilan Negeri Nganjuk.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama : Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini,

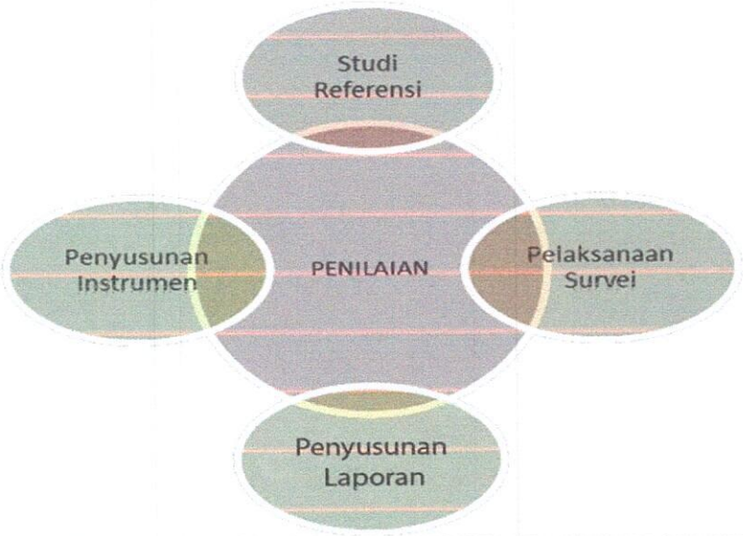
Kedua : Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1- 400. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas mayoritas memiliki latar belakang lulusan SLTA/SMU yakni sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang yakni sebanyak 53,70% dan lulusan Sarjana 89 (delapan uluh sembilan) orang yakni sebanyak 32,96% Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berkut:

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan	Frekwensi	%
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	SD	0	0
3.	SLTP	2	0,74
4.	SLTA	145	53,70
5.	Diploma 3	2	0,74
6.	Sarjana	89	32,96
7.	Strata 2	32	11,85
8.	Strata 3	0	0
Total		270	100

3.1.2 Pekerjaan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pekerjaan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk mayoritas memiliki latar belakang Pekerjaan Wiraswasta sebanyak 56 (Lima puluh enam) orang yakni 20,74% dan lainya sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang yakni 63,70% Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berkut:

Tabel 5

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan Utama	Frekwensi	%
1.	ASN(PNS/PPPK)	35	12,96
2.	TNI	3	1,11
3.	POLRI	4	1,48
4.	Wiraswasta	56	20,74
5.	Wirausaha	0	0
6.	Tenaga Kontrak	0	0
7.	Lainnya	172	63,70
Total		270	100

3.1.3 Domisili responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk mayoritas berdomisili di Jawa Timur yakni sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) orang yakni (98,15%) dan untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berkut:

Tabel 6.

Domisili responden

No.	Wilayah	Frekwensi	%
1.	Jawa Timur	265	98,15
2	Riau	1	0,37
3.	Jawa Tengah	1	0,37
4.	Jawa Barat	1	0,37
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	0,74
Total		270	100

3.1.4 Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d. 39 tahun

sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang yakni (25,37 %), untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berkut:

Tabel 7.

Usia responden

No.	Umur	Frekwensi	%
1.	18-28 Tahun	61 Orang	22,76 %
2.	29-39 Tahun	68 Orang	25,37 %
3.	40-49 Tahun	59 Orang	22,01 %
4.	50-59 Tahun	59 Orang	22,01 %
5.	60-69 Tahun	21 Orang	7,84 %
Total		270	100

3.1.5 Kelompok Jenis Kelamin responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari jenis kelamin pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk mayoritas berjenis kelamin Laki-laki yakni sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang yakni (50,74%) dan Perempuan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang yakni (49,26%), Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berkut :

Tabel 8.

Jenis kelamin responden

No.	Jenis Kelamin	Frekwensi	%
1.	Laki-laki	137	50,74
2.	Perempuan	133	49,26
Jumlah		270	100

3.1.6 Kelompok Bagian Pelayanan

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada survey ini bagian Layanan Perdata sebanyak 141 (Seratus empat puluh satu) orang yakni (52,22%), untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berkut :

Tabel 9.

Bagian layanan

No.	Bagian Layanan	Frekwensi	%
1.	Layanan Pidana	36	13,33
2.	Layanan Perdata	141	52,22
3.	Layanan Hukum/Informasi	61	22,59
4.	Layanan Administrasi Umum	32	11,85
5.	Layanan e-Court	0	0
6.	Inzage	0	0
Total		270	100

3.2 Indeks persepsi korupsi per indicator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

3.2.4 Indikator Tranparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansii Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **3.996**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transparansi Biaya.

3.2.5 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transaksi Rahasia.

3.2.6 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Biaya Tambahan.

3.2.7 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **3.996,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Hadiah.

3.2.8 Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transparansi Pembayaran.

3.2.9 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Percaloan.

3.2.10 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000,** Indeks dapat diartikan bahwa Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Nganjuk sebesar **4,00 / 99,98 %;**

Tabel 10.

Nilai indeks survey persepsi anti korupsi

NO	INDIKATOR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEXS PER TIMBANG
1	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400
3	Menjual Pengaruh	4.000	0.400
4	Transparansi Biaya	3.996	0.400
5	Transaksi Rahasia	4.000	0.400
6	Biaya Tambahan	4.000	0.400
7	Hadiah	3.996	0.400
8	Transparansi Pembayaran	4.000	0.400
9	Percaloan	4.000	0.400
10	Perbuatan Curang	4.000	0.400
	TOTAL	39.993	3.999

Indeks **3,999** tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,98** atau pada interval 81,26 – 100.00.

Tabel 11.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 12.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB
1	Pelayanan sudah bagus dan lebih mudah, dibandingkan sebelum adanya PTSP.
2	Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang sudah bagus
3	Semoga Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebea Korupsi (WBK)
4	Agar selalu meningkatkan pelayanannya
5	Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sudah banyak perubahannya
6.	Tingkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey di 3 (tiga) terendah sebagai berikut :

1. Transparansi Biaya

 Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai biaya perkara serta biaya layanan lainnya kepada masyarakat pencari keadilan. Informasi mengenai biaya perkara, komponen biaya, dan mekanisme pembayaran akan disampaikan secara jelas, mudah diakses, dan diperbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman bahwa seluruh pembayaran terkait layanan pengadilan dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah terjadinya pungutan di luar ketentuan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Hadiah;

 Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk secara berkala melaksanakan pembinaan dan sosialisasi mengenai ketentuan gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku bagi seluruh aparatur. Selain itu masyarakat pencari keadilan diberikan edukasi melalui media informasi dan imbauan agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada hakim, panitera, maupun seluruh aparatur peradilan.

3. Transaksi Rahasia;

 Memberitahukan kepada Masyarakat pencari keadilan yaitu Para Pihak dalam perkara Perdata, Terdakwa, Penuntut Umum, Keluarga Terdakwa dan Seluruh Pengunjung Sidang tentang perlunya menjaga kewibawaan peradilan untuk berperilaku menghindari perbuatan tercela atau melanggar hukum dengan cara tidak menghubungi pihak tertentu di Pengadilan Negeri Nganjuk seperti Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempengaruhi penanganan atau putusan perkara.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00 / 99,98 %** atau masuk pada kategori **"Bersih Dari Korupsi";**
Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000.
2. Penyalahgunaan Jabatan, mendapatkan indeks 4,000.
3. Menjual Pengaruh, mendapatkan indeks 4,000.
4. Transparansi Biaya, mendapatkan indeks 3.996
5. Transaksi Rahasia, mendapatakan indeks 4,000.
6. Biaya Tambahan, mendapatkan indeks 4,000.
7. Hadiah, mendapatkan indeks 3.996
8. Transparansi Pembayaran, mendapatkan indeks 4,000.
9. Percaloan, mendapatkan indeks 4,000.
10. Perbuatan Curang, mendapatkan indeks 4,000.

4.2. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut hasil Survei Persepsi Korupsi, Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan upaya perbaikan pada unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Transparansi Biaya
 Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai biaya perkara dan mekanisme pembayaran melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat serta memastikan seluruh pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hadiah
 Melaksanakan pembinaan secara berkala kepada seluruh aparatur mengenai gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada aparatur peradilan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk

mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersih, transparan, dan berintegritas.

3. Transaksi Rahasia

 Memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat pencari keadilan agar tidak melakukan komunikasi atau transaksi dengan Hakim maupun aparatur pengadilan yang bertujuan mempengaruhi penanganan atau putusan perkara.

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Tindak Lanjut
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN KE III (TIGA)
PERIODE
JULI 2026 S/D SEPTEMBER 2026

Jl. Dermojoyo No.20 Nganjuk 64418
Telp./Fax. (0358) 321752
Website : WWW.pn-nganjuk.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan public akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan Negeri Nganjuk ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Nganjuk didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasindan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. SK KMA RI No. 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. SK KMA RI No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentanng Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 520/DJU/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
18. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
19. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Nganjuk melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencangkup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menetukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

E. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

BAB II
TINDAK LANJUT ATAS INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Berdasarkan hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Nganjuk yang berasal dari pegawai swasta, pegawai pemerintahan, usahawan dan mahasiswa, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,84 / 96,05 %** atau masuk pada kategori **"Bersih dari Korupsi"**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan / Prosedur, mendapat indeks 4,000.
2. Penyalahgunaan Jabatan, mendapatkan indeks 4,000.
3. Menjual Pengaruh, mendapatkan indeks 4,000.
4. Tranparansi Biaya, mendapatkan indeks 3.996.
5. Biaya Tambahan, mendapatakan indeks 4,000.
6. Hadiah, mendapatkan indeks 3.996.
7. Transparansi Pembayaran, mendapatkan indeks 4,000.
8. Percaloan, mendapatkan indeks 4,000.
9. Transaksi Rahasia / KKN, mendapatkan indeks 4,000.
10. Perbuatan Curang / Kepengurusan Perkara, mendapatkan indeks 4,000.

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.996.
2. Hadiah, mendapatkan indeks 3.996.
3. Transaksi Rahasia, mendapatkan indeks 4,000.

Untuk mengatasi masalah hasil 3 (tiga) unsur terendah Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan langkah sebagai berikut:

1. Transparansi Biaya
 Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai biaya perkara dan layanan melalui website, papan informasi, dan media sosial serta memastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hadiah

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

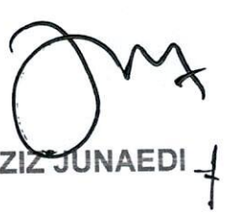
Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk Triwulan III tahun 2026 atau periode bulan Juli 2026 sampai dengan Septmber 2026 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,00 / 99,98 %** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yaitu: Manipulasi Peraturan / Prosedur, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Tranparansi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi Pembayaran, Percaloan, Transaksi Rahasia / KKN, Perbuatan Curang / Kepengurusan Perkara. Terdapat 3 (tiga) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu : 1. Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.996. 2. Hadiah, mendapatkan indeks 3.996. 3. Transaksi Rahasia, mendapatkan indeks 4,000.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian pada 3 (tiga) indikator tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan penguatan pembinaan kepada seluruh aparatur mengenai transparansi biaya layanan, gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku, meningkatkan keterbukaan informasi mengenai biaya perkara dan mekanisme pembayaran melalui media resmi serta mengoptimalkan pembayaran non-tunai (cashless), memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat pencari keadilan agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada aparatur peradilan, serta menghindari komunikasi atau transaksi dengan aparatur pengadilan yang bertujuan mempengaruhi proses penanganan maupun putusan perkara. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan integritas serta kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Nganjuk, 1 Oktober 2026

Ketua Tim Survei



AZIZ JUNAEDI

Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur mengenai gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku, serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada aparatur peradilan.

3. Transaksi Rahasia

 Melaksanakan pembinaan kepada seluruh aparatur dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan komunikasi atau transaksi dengan aparatur pengadilan yang bertujuan mempengaruhi proses penanganan maupun putusan perkara.